Pada Hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Satu Bulan Maret Tahun Dua Ribu Tujuh Belas, Kami telah melakukan Pembahasan Standar Operating Prosedur (SOP) Perizinan dan Non Perizinan diruang Rapat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Banyuasin dengan hasil Sebagai Berikut:

- 1. Jenis Perizinan Izin Trayek Penumpang Dan Izin Trayek Sungai
- Dasar Hukum, Masa Berlaku, Klasifikasi Sasaran, Persyaratan, Prosedur, Standar Biaya dan Waktu Penyelesaian / Izin secara Rinci Sebagaimana Daftar Terlampir.

Demikian Berita acara ini dibuat dengan sebenarnya.

SKPD TERKAIT

1. H. Pathi Riduan

2. Ahmad Wendiansah

3. Hj. Nirmala Tulle

Sekayu, Maret 2017

TIM EVALUASI DAN PERUMUS MY STANDAR LAYANAN

1. H. Yudi Herzandi, SH,MH

2. Didi Supardi, S.Hut, MM

3. Adi Candra, SE, M.Si

marie!

Mengetahui,

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Pada Hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Satu Bulan Maret Tahun Dua Ribu Tujuh Belas, Kami telah melakukan Pembahasan Standar Operating Prosedur (SOP) Perizinan dan Non Perizinan diruang Rapat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan hasil Sebagai Berikut;

- Jenis Perizinan Penggunaan Tenaga Uap, izin penggunaan/Penangkal Petir, Izin Bejana Tekan Dan Botol Baja serta izin penggunaan Pesawat Angkut dan Angkat kewenangannya ditarik pemerintah provinsi Sumsel berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- 2. Akan diusulkan pencabutan ke Bupati tentang izin sebagaimana tersebut di atas, karena bukan kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.

Demikian Berita acara ini dibuat dengan sebenarnya.

SKPD TERKAIT

1. Sigit Hardiyanto, SP/

2. Watijak, SH

Sekayu, Maret 2017

TIM EVALUASI DAN PERUMUS MUTU STANDAR LAYANAN

1. Didi Supardi, S.Hut,MX

2. Adi Candra, SE,M,Si

3. Yudi Kartika, SE

Mengetahui,

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Pada Hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Dua Bulan Maret Tahun Dua Ribu Tujuh Belas (22-03-2017), Kami telah melakukan Pembahasan Standar Operating Prosedur (SOP) Perizinan dan Non Perizinan diruang Rapat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait Bagian Ekonomi Pembangunan dengan hasil Sebagai Berikut :

- 1. Jenis Perizinan Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet
- 2. Dasar Hukum, Masa Berlaku, Klasifikasi Sasaran, Persyaratan, Prosedur, Standar Biaya dan Waktu Penyelesaian / Izin secara Rinci Sebagaimana Daftar Terlampir
- 3. Persyaratan yang dirubah antara lain:
 - Surat pernyataan Izin Lingkungan yg diketahui Lurah / Kades dirubah dengan Izin Lingkungan berdasarkan persetujuan UKL / UPL
 - Rekomendasi Camat dirubah dengan Surat persetujuan Tetangga diketahui Lurah / Kades
 - Surat Pernyataan Kesanggupan Memelihara Kelestarian Lingkungan (di hilangkan) karena sudah terpenuhi dalam izin lingkungan
 - Surat Pernyataan sanggup mentaati persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Bupati atau instansi teknis (di hilangkan) karena sudah terpenuhi dalam izin lingkungan.

Demikian Berita acara ini dibuat dengan sebenarnya.

Sekayu, 22 Maret 2017

1. Mardi Dharmawan, ST,M.Si

2. Tantowi

1. Didi Supardi S Living

2. Yudi Kartika, SE

3. Yunita Indriaty, SE, M.Si

Mengetahui,

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN **PELAYANAN TERPADU SATU PINTU** KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Pada Hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Tiga Bulan Maret Tahun Dua Ribu Tujuh Belas (23-03-2017), telah melakukan Pembahasan Standar Operating Prosedur (SOP) Perizinan dan Non Perizinan diruang Rapat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kab. Muba dengan hasil sebagai berikut:

- Jenis Izin Usaha Kepariwisataan diubah menjadi Non IzinTanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)
- Dasar Hukum, Masa Berlaku, Klasifikasi Sasaran, Persyaratan, Prosedur, Standar Biaya dan Waktu Penyelesaian / Izin secara Rinci Sebagaimana Daftar Terlampir
- Persyaratan Non Izin dan Klasifikasi Jenis Usaha berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata.

Demikian Berita acara ini dibuat dengan sebenarnya.

OPD TERKAIT

1. MULYADI, S.Sos

2. BAMBANG IR S.KM, M.Si ..

3. CANDRA KIRANA, SE

Sekayu, 23 Maret 2017

TIM EVALUASI DAN PERUMUS MUTU STANDAR LAYANAN

1. DIDI SUPARDI, S.Hut, MM

2. ADI CANDRA, SE, M.Si

3. YUDI KARTIKA, SE

Mengetahui,

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Pada Hari ini Jum'at tanggal dua puluh empat bulan Maret tahun Dua Ribu Tujuh Belas (24-03-2017), Kami telah melakukan Pembahasan Standar Operating Prosedur (SOP) Perizinan dan Non Perizinan diruang Rapat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait Dinas Perikanan dengan hasil Sebagai Berikut:

- 1. Jenis Perizinan 1 (satu) izin yaitu Surat Izin Usaha Perikanan
- Dasar Hukum, Masa Berlaku, Klasifikasi Sasaran, Persyaratan, Prosedur, Standar Biaya dan Waktu Penyelesaian / Izin secara Rinci Sebagaimana Daftar Terlampir.
 - Kategori Perikanan berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.
 - Kategori tanda daftar usaha perikanan masih dalam pembuatan peraturan daerah (belum dilimpahkan)
 - Kategori SIUPerikanan untuk Budidaya, Pengolahan (Tangkap, Pengolahan) berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan
 - Tambahan Persyaratan untuk SIUPerikanan kategori budidaya dan pengolahan akan disesuaikan dengan peraturan yang berlaku

Demikian Berita acara ini dibuat dengan sebenarnya.

Sekayu, 24 Maret 2017

SKPD TERKAIT

1. Mutia Rahmi A.Pi, MM (.....

TIM EVALUASI DAN PERUMUS MUTU STANDAR LAYANAN

1. Didi Supardi, S. Hut, MM

2. Nelly Apriyanti, S.Kom, M.Sf

3. Yunita Indriaty, SE, M.Si

MX6.8

Mengetahui,

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Email te muta doud e g mail . Com

Pada Hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Tiga Bulan Maret Tahun Dua Ribu Tujuh Belas (23-03-2017), Kami telah melakukan Pembahasan Standar Operating Prosedur (SOP) Perizinan dan Non Perizinan diruang Rapat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait Dinas Perindag dengan hasil Sebagai Berikut:

- 1. Jenis Non Perizinan Tanda Daftar Industri
- Dasar Hukum, Masa Berlaku, Klasifikasi Sasaran, Persyaratan, Prosedur, Standar Biaya dan Waktu Penyelesaian / Izin secara Rinci Sebagaimana Daftar Terlampir.
- 3. Persyaratan yang dirubah antara lain:
 - Kep.Bupati Muba Nomor 26 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pemberian Izin, Usaha, Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri Perlu ditinjau ulang
 - Klasifikasi sasaran dirubah berdasarkan Peraturan Pemerintah 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri

Demikian Berita acara ini dibuat dengan sebenarnya.

SKPD TERKAIT

1. DARMADI, S.Pd., M.Si

2. UMAR RUSLAN, SH

Sekayu, 23 Maret 2017

TIM EVALUASI DAN PERUMUS MUTU
STANDAR LAYANAN

1. DIDI SUPARDI, S.Hut, M.M

2. ADI CANDRA, SE, M.S.

3. YUDI KARTIKA, SE

Mengetahui,

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Pada Hari ini Rabu tanggal dua puluh dua bulan Maret Tahun Dua Ribu Tujuh Belas (22-03-2017), Kami telah melakukan Pembahasan Standar Operating Prosedur (SOP) Perizinan dan Non Perizinan diruang Rapat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait Dinas Lingkungan Hidup dengan hasil Sebagai Berikut:

- 1. Jenis Perizinan 11 (sebelas) izin dengan rincian 7 (tujuh) izin dan 4 (empat) non izin
- Dasar Hukum, Masa Berlaku, Klasifikasi Sasaran, Persyaratan, Prosedur, Standar Biaya dan Waktu Penyelesaian / Izin secara Rinci Sebagaimana Daftar Terlampir.
 - a. Izin Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air
 - Hasil pemeriksaan kualitas limbah cair yang akan dibuang dari laboratorium rujukan (3 bulan terakhir)
 - Waktu Penyelesaian tetap 90 hari
 - Penambahan Dasar Hukum PP Nomor 82 Tahun 2001
 - Penambahan Dasar Hukum Permen LH Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata
 Laksana Pengendalian Pencemaran Air
 - Penambahan PP Nomor 101 Tahun 2014
 - Penambahan kata max untuk waktu penyelesaian
 - b. Prosedur

SKPD TERKAIT

1. Ir. Hasani, M.Si

2. Jetri Alex Sinai, ST

3. Luky Hendrawan, SH

- 1. Pengajuan permohonan
- 2. Pengisian blanko isian/syarat
- 3. Pemeriksaan lokasi dan atau evaluasi teknis
- 4. Pembuatan Rekomendasi
- 5. Penandatangan Izin
- 6. Penyerahan Izin

Demikian Berita acara ini dibuat dengan sebenarnya.

Sekayu, 22 Maret 2017

TIM EVALUASI DAN PERUMUS MUTU STANDAR LAYANAN

1. H. Yudi Herzandi, SH, MH

2. Didi Supardi, S.Hut, MM

3. Adi Candra, SE, M.Si

Mengetahui,

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MUSI BANYUASIN

> Drs. H AMRIL NURMAN PEMBINA UTAMA MUDA NIP.19571029 197903 1 005

m Mes

Pada Hari ini Jum'at tanggal Tiga puluh satu bulan Maret tahun Dua Ribu Tujuh Belas (31-03-2017), Kami telah melakukan Pembahasan Standar Operating Prosedur (SOP) Perizinan dan Non Perizinan diruang Rapat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman dengan hasil Sebagai Berikut

- 1. Jenis Perizinan 1 (satu) (Izin Peruntukan Penggunaan Tanah)
- Dasar Hukum, Masa Berlaku, Klasifikasi Sasaran, Persyaratan, Prosedur, Standar Biaya dan Waktu Penyelesaian / Izin secara Rinci Sebagaimana Daftar Terlampir.
 - Gambar Rancangan Arsitektur Bangunan, Denah, Tampak depan, kanan, kiri dan belakang, dan khusus perumahan (min 0,5 hektar) disahkan/ditanda tangani oleh Kepala Dinas Perkim, kecuali non permanen terutama untuk rumah-rumah penduduk pedesaan cukup dengan gambar denah lantai
 - Untuk bangunan berpotensi mempengaruhi dampak lingkungan harus melampirkan hasil kajian dokumen lingkungan, kecuali rumah tinggal atau Perumahan MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah)
 - Untuk bangunan rumah da Perumahan menjadi kewenangan Dinas Pemukiman, untuk ruko,dan tower menjadi kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Demikian Berita acara ini dibuat dengan sebenarnya.

SKPD TERKAIT

1. Fanfani Syafri , ST, MT

2. Wahyu Alba P, SE

Sekayu, 31 Maret 2017

TIM EVALUASI DAN PERUMUS MUTU STANDAR LAYANAN

1. Didi Supardi, S.Hut, MM

2. Alva Elan, ST, M.PSDA

3. Yunita Indriaty, SE, M.Si

Mengetahui,

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Pada Hari ini Senin tanggal Dua Puluh bulan Maret tahun Dua Ribu Tujuh Belas (20-03-2017), Kami telah melakukan Pembahasan Standar Operating Prosedur (SOP) Perizinan dan Non Perizinan diruang Rapat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan hasil Sebagai Berikut:

- 1. Jenis Perizinan dan Non Perizinan 3 Izin (IMB, IMB Menara dan SIUJK)
- Dasar Hukum, Masa Berlaku, Klasifikasi Sasaran, Persyaratan, Prosedur, Standar Biaya dan Waktu Penyelesaian / Izin secara Rinci Sebagaimana Daftar Terlampir.
 - Gambar Rancangan Arsitektur Bangunan, Denah, Tampak depan, kanan, kiri dan belakang, dan khusus perumahan disahkan/ditanda tangani oleh Kepala Dinas Perkim, kecuali non permanen terutama untuk rumah-rumah penduduk pedesaan cukup dengan gambar denah lantai. (cari dasar hukum)
 - Advice Planning yg merupakan kegiatan pemanfaatan ruang yg dikeluarkan oleh Dinas PU PR Kab. Muba (sekaligus pengecekan ke lapangan dan pemberian rekomendasi)
 - Berdasarkan PermenPU Nomor 4 Tahun 2011 untuk persyaratan teknis tidak dipersyaratkan

Demikian Berita acara ini dibuat dengan sebenarnya.

Sekayu, 20 Maret 2017

SKPD TERKAIT

1. Billy Faisal, ST, MM

2. Hi. Nelly Kurniati, ST, MT

TIM EVALUASI DAN PERUMUS MUTU STANDAR LAYANAN

1. Didi Supardi, S. Hut, MM,

2. H. Wanarman, SH, MM

3. Yunita Indriaty, SE, M.Si

Mengetahui,

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MUSI BANYUASIN

mm.s

Pada Hari ini Rabu tanggal dua puluh sembilan bulan Maret tahun Dua Ribu Tujuh Belas (29-03-2017), Kami telah melakukan Pembahasan Standar Operating Prosedur (SOP) Perizinan dan Non Perizinan diruang Rapat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait Dinas Kesehatan dengan hasil Sebagai Berikut:

- 1. Jenis Perizinan 13 (tiga belas) izin
- Dasar Hukum, Masa Berlaku, Klasifikasi Sasaran, Persyaratan, Prosedur, Standar Biaya dan Waktu Penyelesaian / Izin secara Rinci Sebagaimana Daftar Terlampir.
 - Izin rumah sakit mengacu pada Permenkes Nomor 147 Tahun 2010 tentang Pendirian Rumah Sakit
 - Izin Balai Pengobatan dibuang
 - Izin Tukang Gigi dibuang
 - Izin Rumah Bersalin diganti menjadi Izin Klinik
 - Izin Praktek Bersama Dokter Umum/Dokter Gigi dan Izin Praktek Bersama Dokter Spesialis digabung menjadi Izin Tempat Praktek Bersama Dokter Umum/Dokter Gigi/Dokter Spesialis
 - Izin Praktek Perorangan Dokter Umum/Dokter Gigi dan Izin Praktek Perorangan Dokter Spesialis digabung menjadi Izin Praktek Perorangan Dokter Umum/Dokter Gigi/Dokter Spesialis
 - Penambahan Izin Pendirian dan Operasional Klinik sesuai Permenkes Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik
 - Izin Rumah Sakit menjadi Izin Pendirian Rumah Sakit dan Izin Operasional Rumah Sakit
 - Penambahan Izin Operasional Puskesmas berdasarkan Permenkes Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
 - Izin Praktek Bidan dan Izin Praktek Perawat akan dikonsultasikan dulu dengan Kadinkes sesuai dengan peraturan perundang undangan

Demikian Berita acara ini dibuat dengan sebenarnya.

Sekayu, 29 Maret 2017

SKPD TERKAIT

1. Najamuddin, SE

2. Zulkopli

TIM EVALUASI DAN PERUMUS MUTU STANDAR LAYANAN

1. Didi Supardi, S.Hut, MM (

2. Nawawi

3. Yunita Indriaty, SE, M.Si (

Mengetahui,

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Pada Hari ini Jum'at tanggal dua puluh empat bulan Maret tahun Dua Ribu Tujuh Belas (24-03-2017), Kami telah melakukan Pembahasan Standar Operating Prosedur (SOP) Perizinan dan Non Perizinan diruang Rapat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan dengan hasil Sebagai Berikut:

- 1. Jenis Non Perizinan 1 (satu) yaitu Tanda Daftar Peternakan Rakyat
- Dasar Hukum, Masa Berlaku, Klasifikasi Sasaran, Persyaratan, Prosedur, Standar Biaya dan Waktu Penyelesaian / Izin secara Rinci Sebagaimana Daftar Terlampir.
 - Non perizinan Tanda Daftar Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras bukan OPD terkait Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan tetapi menjadi OPD terkat Dinas Ketahanan Pangan
 - Untuk pemberian izin mengacu pada Keputusan Menteri Pertanian Nomor 404 Tahun 2002 tentang Pedoman Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan
 - Waktu Penyelesaian adalah dari 14 hari kerja menjadi maksimal 7 hari kerja

Demikian Berita acara ini dibuat dengan sebenarnya.

Sekayu, 24 Maret 2017

SKPD TERKAIT

1. H. Muslim, S.Pt, M.Si (......

2, Ir. Ferry, M.Si

TIM EVALUASI DAN PERUMUS MUTU STANDAR LAYANAN

1. Didi Supardi, S. Hut, MM

2. Nopiansyah, SE

3. Yunita Indriaty, SE, M.Si

Mengetahui,

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN MUSI BANYUASIN

un voge el

Pada Hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Satu Bulan Maret Tahun Dua Ribu Tujuh Belas (21-03-2017), Kami telah melakukan Pembahasan Standar Operating Prosedur (SOP) Perizinan dan Non Perizinan diruang Rapat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait Dinas Komunikasi Dan Informatika dengan hasil Sebagai Berikut:

- Jenis Perizinan IMB Menara, disarankan dari Dinas Komunikasi Dan Informatika Kab. Musi Banyuasin menambah persyaratan SIUP, TDP dan surat pernyataan kerjasama dengan operator lain.
- 2. Untuk izin pemancar radio, izin pemancar ORARI dan izin pemakaian tower merupakan kewenangan Pemerintah Pusat.

Demikian Berita acara ini dibuat dengan sebenarnya.

OPD TERKAIT

1. Jerry Rinoldi, ST,MT

Sekayu, Maret 2017

TIM EVALUASI DAN PERUMUS MUTU STANDAR LAYANAN

1. Didi Supardi, S.Hut,MM

2. Yudi Kartika, SE

3. Adi Candra, SE, M.Si

Mengetahui,

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Pada Hari ini Rabu tanggal dua puluh dua bulan Maret tahun Dua Ribu Tujuh Belas (22-03-2017), Kami telah melakukan Pembahasan Standar Operating Prosedur (SOP) Perizinan dan Non Perizinan di ruang Rapat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah dengan hasil Sebagai Berikut:

- 1. Jenis Perizinan 1 (satu) jenis yaitu Izin Reklame
- Dasar Hukum, Masa Berlaku, Klasifikasi Sasaran, Persyaratan, Prosedur, Standar Biaya dan Waktu Penyelesaian / Izin secara Rinci Sebagaimana Daftar Terlampir.
 - Tarif Pajak Reklame akan diberikan kemudian
 - Izin Pemasangan Reklame berubah menjadi izin reklame

Demikian Berita acara ini dibuat dengan sebenarnya.

SKPD TERKAIT

1. Irawan, Sm.Hk

2.

3.

Sekayu, 22 Maret 2017

TIM EVALUASI DAN PERUMUS MUTU STANDAR LAYANAN

1. Didi Supardi, S. Hut, MM

2. Yunita Indriaty, SE, M.Si/

3. Nelly Apriyanti, S.Kom, M.Si

Mengetahui,

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Pada Hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Tiga Bulan Maret Tahun Dua Ribu Tujuh Belas (23-03-2017), telah melakukan Pembahasan Standar Operating Prosedur (SOP) Perizinan dan Non Perizinan diruang Rapat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait BAPPEDA Kab. Muba dengan hasil sebagai berikut:

- 1. Jenis Izin Penelitian / Survey / Riset
- Dasar Hukum, Masa Berlaku, Klasifikasi Sasaran, Persyaratan, Prosedur, dan Waktu Penyelesaian / Izin secara Rinci Sebagaimana Daftar Terlampir
- Peraturan ditambah dengan Permendagri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah
- Persyaratan ditambah Mengisi Surat Pernyataan sanggup menyerahkan hasil penelitian sebanyak 2 Examplar
- Waktu penyelesaian izin diubah dari 14 hari kerja menjadi 5 hari kerja pemikian Berita acara ini dibuat dengan sebenarnya.

Sekayu, 23 Maret 2017

OPD TERKAIT

1. IRMA SANTI DEWI, ST

TIM EVALUASI DAN PERUMUS MUTU STANDAR LAYANAN

.... 1. DIDI SUPARDI, S.Hut, MM/

2. NOPIANSYAH, SE

3. YUDI KARTIKA, SE

Mengetahui,

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Pada Hari ini Rabu tanggal dua puluh dua bulan Maret tahun Dua Ribu Tujuh Belas (22-03-2017), Kami telah melakukan Pembahasan Standar Operating Prosedur (SOP) Perizinan dan Non Perizinan diruang Rapat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan hasil Sebagai Berikut:

- Jenis Perizinan semula 3 (tiga) izin yaitu Izin Sekolah, Izin Kursus, Izin Penyelenggaraan Kursus menjadi 2 (dua) izin yaitu Izin Sekolah dan Izin Penyelenggaraan Kursus
- Dasar Hukum, Masa Berlaku, Klasifikasi Sasaran, Persyaratan, Prosedur, Standar Biaya dan Waktu Penyelesaian / Izin secara Rinci Sebagaimana Daftar Terlampir.
- Pendirian dan Izin PAUD masih di Dikbud berdasarkan Permendikbud Nomor
 84 Tahun 2014 Pasal 6
- Izin Kursus (Bimbel, Komputer dan Bahasa Inggris) digabung dengan Izin Penyelenggaraan Kursus yang berhubungan dengan Pendidikan

Demikian Berita acara ini dibuat dengan sebenarnya.

SKPD TERKAIT

1. Drs. R.R. Gunawan, MM

2. H. Syailendra, SE

Sekayu, 22 Maret 2017

STANDAR LAYANAN

1. Didi Supardi, S.Hut, MM

2. Yunita Indriaty, SE, M.Si

3. Adi Candra, SE, M.Si

Mengetahui,

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Pada Hari ini Senin tanggal dua puluh tujuh bulan Maret tahun Dua Ribu Tujuh Belas (27-03-2017), Kami telah melakukan Pembahasan Standard Operating Procedure (SOP) Perizinan dan Non Perizinan diruang Rapat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan hasil Sebagai Berikut:

- 1. Jenis Perizinan 3 (tiga) izin yaitu Izin Tempat Usaha, Izin Prinsip Penanaman Modal dan Izin Usaha Penanaman Modal
- Dasar Hukum, Masa Berlaku, Klasifikasi Sasaran, Persyaratan, Prosedur, Standar Biaya dan Waktu Penyelesaian / Izin secara rinci Sebagaimana Daftar Terlampir.
 - Persyaratan Fotocopy IMB dalam Izin Tempat Usaha akan dibahas lagi
 - Standar Biaya untuk retribusi gangguan/SITU masih menggunakan Perda Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan/SITU
 - Waktu Penyelesaian Izin Tempat Usaha semula 5 (lima) hari kerja menjadi
 4 (empat) hari kerja
 - Persyaratan permohonan Izin Prinsip berdasarkan Pasal 41, 42, 43 dan 44
 Perka BKPM No 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal
 - Persyaratan permohonan Izin Usaha berdasarkan Lampiran I Perka BKPM
 No 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan
 Nonperizinan Penanaman Modal

Demikian Berita acara ini dibuat dengan sebenarnya.

BIDANG TERKAIT

1. Didi Supardi, S. Hut, MM

2. Yudi Kartika, SE

3. Nelly Apriyanti, S.Kom, M.Si (

4. Nopiansyah, SE,

Sekayu, 27 Maret 2017

TIM EVALUASI DAN PERUMUS MUTU STANDAR LAYANAN

1. Yunita Indriaty, SE, M.Si (...

2. Nawawi

3. Syarifudin Alfian, S.Sos

4. Ardila Heryani, ST

5. Marlina, S.IP, S.AP, M.Si (.....

Mengetahui,

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MUSI BANYUASIN

mms. 4